



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206**

Sidoarjo, 24 Mei 2019

Nomor : 520 /S-HP/XVIII.SBY/05/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Trenggalek Tahun Anggaran 2018

**Yth. Bupati Trenggalek  
di  
Trenggalek**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain.

- a. PPAT/Notaris belum memenuhi kewajiban pelaporan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- b. Pemerintah Kabupaten Trenggalek belum memiliki Peraturan Daerah tentang Penyerahan Aset Bangunan dan Lingkungan dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Daerah.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain.

- a. Wajib Pajak Hotel BJP belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak hotel sesuai dengan ketentuan.
- b. Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp312.680.599,67.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Trenggalek antara lain agar:

1. memerintahkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk menetapkan bidang di Bakeuda untuk bertugas melaksanakan pengawasan, pengadministrasian dan peneraan sanksi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaporan dari Notaris/PPAT terkait BPIITB, dan menarik sanksi denda kepada PPAT/Notaris sebesar Rp115.750.000,00;
2. memerintahkan Kepala Dinas PKPLH, Dinas PMPSTP dan Bakeuda bersama-sama meningkatkan kinerja dan berkoordinasi dalam penyediaan data dan kegiatan yang mendukung proses penyerahan PSU dari perusahaan pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
3. memerintahkan Kepala Bakeuda untuk meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak hotel dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;
4. menginstruksikan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran melalui mekanisme penyelesaian ganti kerugian daerah; dan
5. memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas KP2KB untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp312.680.599,67 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 75.A/LHP/XVIII.SBY/05/2019; Nomor 75.B/LHP/XVIII.SBY/05/2019; dan Nomor 75.C/LHP/ XVIII.SBY/ 05/2019 yang masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
3. Inspektur Utama BPK
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
5. Inspektur Kabupaten Trenggalek